



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 186 – Bapenda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sumber.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024.
- KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Kuwu/Lurah sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan/Kasi sebagai Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa/Kelurahan sebagai Kolektor.
- KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
 - a. Penanggung jawab (Camat):
 1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;

3. Mengkoordinasikan Lurah di Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
 4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
 5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
 8. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
- b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;
 3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Kelurahan;
 4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
 - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
 - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
 5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Kelurahan;
 6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
 7. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

- c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Kelurahan;
 3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
 4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan;
 5. Mengkonfirmasikan dan mencocokan laporan Lurah dengan laporan dari bank;
 6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Kelurahan berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
 7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan :
 - a) Laporan dari Lurah
 - b) Laporan dari bank tempat pembayaran
 8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
 9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

- KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
 - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.
- KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:
- a. Penanggung jawab
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Kelurahan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
 4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan kepada Camat;

5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

b. Koordinator

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyertorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
4. Menyertorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan; dan
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Lurah, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor :

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;

3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :

- a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
- b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.

KESEMBILAN : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.294/Bapenda/2023 tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan Se-Kecamatan Sumber, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 186-Bapenda/2024
 TANGGAL : 19 April 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2
 TINGKAT KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER
 TAHUN 2024

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
1	SUMBER	001 PASALAKAN <i>Rahmawati</i>	1 MOHAMAD HAFID, SE 2 BASKAR ALAM 3 IIM IMANINGSIH, SE 4 MUHAMAD FATONI, SE 5 AKHMAD ROYANI 6 YOGI 7 MEGA MUMTAHANAH	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN SEKRETARIS LURAH KASI EKBANGSOS KASI TRANTIBUM STAF STAF STAF
		002 PASALAKAN	1 HADI PRIYONO, SH 2 ANTON WILOPO, S.IP 3 HERIYANTO, SE 4 HUDIYANTO 5 AGUS SYATORI, SE 6 RONI 7 RITA ARAHAYU 8 OIM IBROHIM	PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	LURAH SEKRETARIS LURAH KASI PEMERINTAHAN KASI TRANTIBUM KASI EKBANGSOS STAF STAF STAF
		003 WATUBELAH	1 CANIDA, S.AP.,M.Si 2 KARYONO, SE 3 ARUM SARI, S.IP 4 BAEDI 5 ROHIPAH 6 TOTO SUMANTO 7 RUNADO	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH KASI PEMERINTAHAN KASI EKBANGSOS KASI TRANTIB STAF STAF STAF
		004 TUKMUDAL	1 ALFIAN REDIANA,S.STP 2 EDY DARMAWAN, SE 3 SUMARNO 4 SAMRUN 5 WARSIH 6 SARIP 7 SIFA RUBIHAKLAN 8 NENI PRISYANI 9 SOLIKIN 10 E. HERRY SAA 11 WARNI	PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	LURAH KASI PEMERINTAHAN PETUGAS RT 02 RW 15 PETUGAS RT 06 RW 15 KADER PKK PETUGAS RW 04 PETUGAS RW 09 KETUA RT 02 RW 06 KETUA RT 04 RW 01 KETUA RW 05 KADER PKK
		005 PEJAMBON	1 TITI YUHAETI 2 DADANG RIKARDO, SKM 3 SITI JAMILAH, S.Kep 4 IRPAN, SE 5 AKIMIN	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH KASI PEMERINTAHAN KASI EKBANGSOS KASI TRANTIBUM STAF
		006 GEGUNUNG	1 AANG FARHAN WALIDINA, S.Sos 2 PAKIH, S.Sos 3 MOH. ROHMANULLOH, S.IP 4 SRI MURNI YATNI 5 RULLY, S.A.P 6 KUSRIYAH 7 ZAKARIA 8 SELVIANA INDRA DEWI	PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	LURAH KASI PEMERINTAHAN SEKRETARIS LURAH KASI EKBANGSOS KASI TRANTIBUM STAF STAF STAF
		007 KEMANTREN	1 YAN YAN H. F., S.KeP.,Ns 2 BUDI RAMDHAN, S.IP 3 CAHADI, SE 4 IKHA DEWI, A.Md 5 VENNI GIANIPALI PRATIWI 6 SRI SUWARNO 7 EEN ROHAENI	PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	LURAH KASI PEMERINTAHAN KASI TRANTIB KASI EKBANGSOS STAF STAF SUKWAN
		008 SENDANG	1 FIANALISRA, S.Pd 2 SUNEDI, S.IP 3 ONI SAHRONI, SST 4 SRI MULYANI 5 BENI WAHYUDI, S.Kom 6 SURAHMAN, S.IP	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH KASI PEMERINTAHAN KASI TRANTIB STAF STAF STAF
		009 KENANGA	1 TASIDI, SH.,MH 2 YANTO HERYANTO, SE 3 SUILAH 4 SUGIARTO 5 MAEMUNAH 6 RATIMI 7 SITI NURALISA 8 RONI 9 KHODIJAH	PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	LURAH KASI PEMERINTAHAN KOLEKTOR RW 01 KOLEKTOR RW 02 KOLEKTOR RW 03 KOLEKTOR RW 04 KOLEKTOR RW 05 KOLEKTOR RW 06 KOLEKTOR RW 07

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
010	MATANGAJI		1 SUDIDIT	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			2 SYAFRIZAL	KOLEKTOR	KADUS I
			3 ADE SUDIRMAN	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
			4 ASMARA GIRI PATRI DALA	KOLEKTOR	KADUS III
			5 MAHUDIN	KOLEKTOR	KADUS IV
			6 H. EMOD MUHAMAD	KOLEKTOR	KADUS V
			7 RANO SAPTONO	KOLEKTOR	KADUS VI
011	SIDAWANGI		1 MEMED AMEDI	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			2 ANDRI ERAWAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
			3 PARDI KUSUMA	KOLEKTOR	KADUS II
			4 MAMAN SUDIRMAN	KOLEKTOR	KADUS III
			5 DODI SUTRIYANTO	KOLEKTOR	KADUS IV
			6 ROHIMIN	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
			7 AHMAD JELANI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
012	BABAKAN		1 DIAN PRIATINA R., SE	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			2 MARIANI YUSLIANTY, SE	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 SRI ANDEWI	KOLEKTOR	STAF
			4 ASDULI	KOLEKTOR	STAF
			5 MULYANA	KOLEKTOR	STAF
			6 HARYANTI	KOLEKTOR	KADER PKK
			7 ROSMALA DEWI	KOLEKTOR	PETUGAS RT 03 RW 01
013	SUMBER		1 SITI ROHMAWATI, SE	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			2 SAMAUN, S.IP	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 NASUKA, SH	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
			4 SITI KHODIJAH	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			5 BUNASI	KOLEKTOR	STAF
			6 MIMIN MINTARSIH	KOLEKTOR	STAF
			7 SUNANDAR	KOLEKTOR	STAF
014	PERBUTULAN		1 IDAH, SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			2 SUPRAYITNO, SH	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
			3 TITIN YUNINGSIH, SE	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			4 ABDULLADI	KOLEKTOR	STAF
			5 WIWIN WULANDARI	KOLEKTOR	STAF
			6 NURSALAM	KOLEKTOR	STAF
			7 RATU PEBIA R	KOLEKTOR	STAF

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Telah Diperiksa

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDFESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1
DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN / DESA
SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

DINAS

: BADAN PENDAPATAN DAERAH

Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

1 Eti Suryati, SE :



2 Yusmiati, S.IP :

TANGGAL ANALISIS :

ULASAN

: DISETUJUI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Maret 2024
Nomor : 900.1.13.1/ Renbang/ 161 /Bapenda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024

✓/24
✓/5

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.